

ABSTRAK

Tanah adalah salah satu sumber utama bagi rakyat Indonesia dalam menyelenggarakan kelangsungan hidup. Reforma Agraria berperan untuk mengatasi permasalahan mengenai penguasaan tanah dan peruntukan tanah yang tidak teratur. Pelaksanaan Reforma Agraria melalui pendayagunaan bekas HGU No.1/ Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang merupakan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan tanah HGU No.1/ Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak menjadi tanah terlantar, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Reforma Agraria dalam pendayagunaan bekas HGU No.1/ Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, serta mengetahui dan menganalisis mengenai dampak terhadap para petani yang menerima redistribusi tanah bekas HGU No. 1/ Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah *yuridis empiris*. Menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal maupun makalah yang terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu; 1) proses penetapan tanah terlantar atas tanah HGU No. 1/ Batang dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta peringatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan diakhiri dengan penetapan tanah terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan SK No.7/PTT-HGU/BPN RI/2013; 2) pelaksanaan Reforma Agraria dalam pendayagunaan bekas HGU No.1/ Batang dilakukan melalui redistribusi lahan untuk kepentingan petani dan masyarakat sekitar seluas $\pm 79,8410$ Ha kemudian terhadap lahan tersebut juga dilakukan *Access Reform* dengan dilaksanakannya perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa pihak guna pengembangan pertanian yang menopang industri kayu; 3) pelaksanaan Reforma Agraria melalui redistribusi lahan bekas HGU No. 1/ Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan para petani.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu pelaksanaan Reforma Agraria melalui pendayagunaan bekas HGU No.1/ Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memberikan dampak yang positif bagi para petani sekitar.

Kata Kunci: *Tanah Terlantar, Reforma Agraria, HGU*